



## REFORMULASI HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAKAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

I Gusti Agung Virlan Awanadi, I Ketut Rai Setiabudhi

Universitas Udayana

E-mail: [virlanawanadi07@gmail.com](mailto:virlanawanadi07@gmail.com), [raisetiabudhi\\_fhunud@yahoo.com](mailto:raisetiabudhi_fhunud@yahoo.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

### Keywords :

Reformulation of criminal law; Castration action; Criminal acts of sexual violence

### Abstract

*Sexual violence is an act that harms the values embodied in decency and religious norms. The government issued a policy, a Government Regulation, to address this issue by administering chemical castration to sexual violence perpetrators. The purpose of this study is to reformulate the Government Regulation Implementation in order to find the appropriate reformulation of future regulations against perpetrators of sexual violence. This is because there has been a lot of debate for and against this issue. The methods of normative legal research, which are related to norms and approach statutory regulations and concepts, are used in problem solving. Castration was found to have no justification in this study. influenced by varying opinions and provisions regarding castration. Examples include doctors refusing to execute sexual violence perpetrators and going against the 1945 Constitution in Article 28B regarding the right to continue offspring. The implementation of castration in the Child Protection Stipulation Law itself can be removed to reformulate the castration sanction policy. In the Government Regulation for the Implementation of Castration, sexual violence cases can only be handled by rehabilitation facilities. In addition, the Criminal Code, the Elimination Of Domestic Violence Law, and the Criminal Acts Of Sexual Violence Law all already contain provisions that are more pertinent to handling cases of sexual violence.*

**Kata kunci :** Reformulasi hukum pidana; Tindakan kebiri; Kekerasan seksual.

**Corresponding Author:**  
I Gusti Agung Virlan Awanadi,  
E-mail:  
[virlanawanadi07@gmail.com](mailto:virlanawanadi07@gmail.com)

---

### **Abstrak**

Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang mencederakan nilai-nilai yang terkandung dalam norma kesusilaan dan keagamaan. Guna mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan yakni Peraturan Pemerintah terkait pemberian tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual. Karena banyak terjadinya perdebatan pro dan kontra terhadap hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mereformulasi PP Pelaksanaan tersebut, guna menemukan reformulasi pengaturan yang layak terhadap pelaku kekerasan seksual di masa mendatang. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang terkait dengan norma-norma serta melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan tindakan kebiri tidak dibenarkan keberlakuannya. Dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan serta pendapat-pendapat yang bertentangan pada tindakan kebiri. Seperti bertentangan dengan UUD 1945 pada Pasal 28B terkait hak untuk melanjutkan keturunannya dan dari sejumlah kalangan dokter menolak untuk mengeksekusi terkait eksekusi pelaku kekerasan seksual. Reformulasi atas kebijakan sanksi kebiri dapat dilakukan dengan menghapus pelaksanaan tindakan kebiri pada UU Penetapan Perlindungan Anak itu sendiri. Pada PP Pelaksanaan Kebiri dapat diberikan sarana rehabilitasi saja guna menangani kasus kekerasan seksual. Ditambah lagi Indonesia telah memiliki pengaturan dalam KUHP, UU PKDRT dan UU TPKS yang lebih relevan guna menangani kasus kekerasan seksual.

@Copyright 2023.

---

### **PENDAHULUAN**

Kekerasan atau kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan para korban serta dapat dikelompokkan sebagai kejahatan luar biasa yang mencoreng dan melecehkan kemanusiaan seseorang (Rahmi, 2019). Kejahatan seksual juga bukan suatu permasalahan dalam tataran Indonesia saja, melainkan sudah cukup serius dalam lingkup negara-negara di dunia (Samatha, 2018).

Mengacu pada data World Health Organization (WHO) sekiranya terdapat pada catatan globalnya, sekitar 30% (tiga puluh persen) wanita di seluruh dunia mengalami kekerasan seksual sebagai pasangan maupun non-pasangan. Pada umumnya pelaku kejahatan seksual dilakukan oleh pria hidung belang. Sedangkan pihak korban yang dirugikan biasanya dari kalangan anak hingga remaja perempuan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual dapat berasal luar (Eksternal) maupun dari dalam (Internal) diri pelaku kejahatan seksual. Dari faktor internal yakni pertama, faktor kejiwaan yaitu berasal dari psikologis seseorang yang terganggu serta dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan seksual. Hal tersebut dapat dikatakan adanya gangguan mental dan pikiran yang tidak dapat dikontrol sehingga tidak dapat memilih dan memilah perbuatannya. Kedua, faktor biologis yang pada umumnya dimiliki oleh semua orang yakni adanya hasrat seksual karena kebutuhan yang melatarbelakangi. Ketiga, faktor moral dan balas dendam merupakan kesatuan yang berhubungan. Adanya trauma di masa lalu dapat mengakibatkan seseorang untuk membalaskan dendamnya kepada orang lain, hal itupun dipengaruhi oleh moral seseorang yang menyimpang (Lewoleba, 2020).

Selanjutnya faktor yang berasal dari eksternal yaitu pertama, faktor budaya. Budaya yang tidak pernah lepas dari faktor kejahatan seksual karena seorang laki-laki pada umumnya memiliki kekuatan atau tenaga yang lebih kuat dibandingkan anak dan/atau remaja perempuan. Hal tersebut mengakibatkan selalu timbul adanya niatan untuk menguasai atau selalu ingin berada di atas perempuan dalam hal apapun termasuk kejahatan seksual. Kedua, faktor ekonomi yang selalu dikaitkan dalam halnya kemiskinan. Karena ketidakmampuan seseorang dalam hal finansial, membuat orang melakukan kejahatan seksual dan dapat pula menjadi korban (Lewoleba, 2020).

Tentu hal tersebut bertentangan atau dilarang oleh hukum, serta sebelum hukum pidana (dalam hal kejahatan) diatur secara hukum positif, hal ini sudah diakui sebagai tindakan yang tidak bersesuaian dengan nilai kesusilaan dan nilai keagamaan. Karena akibat dari kejahatan seksual yang dialami oleh seorang anak dan/atau remaja perempuan sangat berdampak kelangsungan anak tersebut seperti trauma berat, sulit bergaul kembali dengan temannya, luka fisik, bahkan sampai meninggal dunia.

Maka dari itu diperlukan penanganan secara khusus guna untuk mengatasi pelaku kekerasan seksual fokusnya kepada anak. Salah satunya yaitu upaya hukum pidana dalam menangani serta mengendalikan kejahatan seksual yakni terdapat sejumlah pengaturan seperti pada Bab empat belas tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Selanjutnya lebih spesifik dalam kebijakan hukum pidana telah dibuatkan aturan mengenai penanganan pelaku kejahatan seksual yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak melalui penjatuhan sanksi hukuman kebiri (PP Pelaksanaan Kebiri).

Adapun urgensi dari pembentukan Peraturan tersebut, karena didorong oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU Penetapan Perlindungan Anak). Karena kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian yang lebih serius dengan memberikan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual kepada anak dianggap memiliki efek jera serta sebagai bentuk pencegahan atau upaya preventif.

Pelaksanaan kebiri ini dilakukan dengan metode suntikan yang berisi zat tertentu terhadap narapidana kejahatan seksual terhadap anak yang bertujuan berkurangnya hasrat seksual seorang pelaku dan bahkan bisa hilang. Hal tersebut tentu menjadikan perdebatan antara yang setuju dan tidak setuju terhadap sanksi kebiri di Indonesia. Karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang mengatur sejumlah Hak Asasi Manusia (HAM) maupun dalam konvensi internasional.

Maka dari itu, kebijakan sanksi kebiri ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan HAM. Selanjutnya yang dapat kita lakukan ialah mengkaji langkah yang tepat untuk menangani kasus kekerasan seksual ini. Bahwa dalam hukum pidana terdapat suatu kebijakan yaitu reformulasi hukum atau pembaruan hukum pidana.

Reformulasi hukum atau pembaruan hukum pidana dapat dimaknai sebagai langkah untuk mengganti atau menghilangkan sama sekali, mengubah, menambahkan, membenahi, mereview ketentuan-ketentuan hukum serta asas hukum dalam peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, selain dari apa yang telah disebutkan, makna reformulasi juga berarti bagaimana sikap kita terhadap perubahan sistem hukum yang ada, dari belum tercapainya hasil yang maksimal, sampai di mana menemukan titik hasil yang memuaskan atau sempurna sehingga pasti selalu bertujuan demi kepastian dalam kebijakan hukum (Ambarwati, 2022).

Penelitian terkait sanksi kebiri kimia, bahwa sebelumnya terdapat penelitian yang serupa oleh peneliti lain. Namun, agar menemukan perbedaan dari penelitian terdahulu perlu untuk membandingkan untuk mencari kebaruan atau penemuan dalam suatu penelitian. Salah satunya yang berjudul "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia" oleh Nur Hafizal Hasanah dan Eko Sponyono. Inti dari penelitian tersebut ialah sanksi kebiri dikatakan bertentangan dengan HAM khususnya pada Pasal 28G ayat (2) tentang hak kebebasan seseorang serta tidak boleh merendahkan derajat manusia dan mengatakan juga bahwa sanksi kebiri tidak dinilai efektif guna menangani pelaku kekerasan seksual (Hasanah dan Sponyono, 2018).

Sedangkan, penelitian ini akan berfokus mereformulasi pada ketentuan PP Pelaksanaan Kebiri dengan mengacu terhadap reformulasi yang telah disampaikan sebelumnya. Maka dari itu, penelitian ini hendaknya meneliti lebih lanjut terkait langkah yang tepat terkait pemberian sanksi kebiri di Indonesia serta formulasi atau langkah yang lebih tepat mengenai kebijakan hukum pidana dalam pencegahan kejahatan seksual pada masa mendatang. Serta dirumuskan dalam rumusan masalah seperti bagaimana pengaturan pelaku kekerasan atau kejahatan seksual dalam peraturan perundang-undangan Indonesia? bagaimana pengaturan sanksi

hukuman kebiri di Indonesia? dan bagaimana reformulasi tindak pidana kekerasan seksual pada masa mendatang?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif yang diartikan sebagai penelitian terhadap pengaturan hukum (Diantha, 2016). Maka dari itu penelitian ini berfokus pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Selanjutnya penelitian ini digunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**

Seperti apa yang sudah dapat disampaikan pada latar belakang bahwa kejahatan seksual merupakan suatu perbuatan yang diyakini keberadaannya bukan saat diatur menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan saja, tetapi sudah jauh dari pada itu saat dikenalnya norma kesusilaan dan keagamaan. Seperti yang sudah diatur dalam sejumlah aturan atau undang-undang Indonesia sebagai berikut:

#### *KUHP*

Ketentuan terkait kejahatan seksual dapat ditemukan dalam Pasal 289, 290, 291, 292, 293, dan 294 KUHP. Pada Pasal 289 KUHP mengatur mengenai ancaman terhadap pelaku kejahatan seksual yang melakukan pemaksaan terhadap seseorang untuk dapat dilakukannya perbuatan cabul oleh dirinya. Pasal 289 KUHP memberikan ancaman sembilan tahun penjara. Pasal 290 KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) poin atau angka bahwa ancaman pidana penjara selama tujuh tahun apabila melakukan kejahatan seksual terhadap orang yang sedang pingsan atau tidak dalam keadaan sadar, melakukan aktivitas seksual terhadap seseorang yang belum lima belas tahun atau dapat dikatakan dengan seorang anak dan mengajak seorang anak dengan cara membujuk untuk melakukannya. Selanjutnya pada Pasal 291 KUHP apabila perbuatan sebagaimana Pasal 289 dan 290 itu menyebabkan luka berat ancaman pidananya menjadi dua belas tahun penjara sedangkan jika menyebabkan kematian maka diancam dengan lima belas tahun penjara.

Pasal 292 KUHP yakni melarang kejahatan seksual dengan sesama jenis kelamin terhadap seorang anak. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat diancam pidana penjara selama lima tahun. Pasal 293 KUHP pada intinya mengatur kejahatan seksual bagi seseorang yang menjanjikan membayar menggunakan uang atau benda agar dapat dilakukan aktivitas seksual dengannya yang ditujukan pada seorang yang belum dewasa atau seorang anak. Ketentuan tersebut mengancam seseorang apabila melakukannya maka dapat dipidana selama lima tahun. Pada Pasal 294 KUHP terdiri dari 2 ayat, *pertama*, mengancam selama tujuh tahun penjara mengenai perbuatan seksual terhadap anaknya baik itu anak kandung, tiri, angkatnya, serta yang di bawah pengawasannya. *Kedua*, diancam dengan pidana tujuh tahun juga bagi pelaku kejahatan seksual dalam hal ini seorang yang

melakukan ialah seseorang yang memiliki jabatan atau kewenangan dibidang pekerjaannya yang ditujukan terhadap bawahannya atau orang yang dipercayainya. *UU PKDRT.*

UU PKDRT adalah ketentuan hukum pidana dalam hal kekerasan salah satunya melarang adanya kekerasan atau kejahatan seksual di areal rumah tangga. Menurut Pasal 2 UU ini yang termasuk dalam lingkup rumah tangga ialah anak, istri, suami, yang adanya hubungan darah atau keluarga, atau yang tinggal tetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja atau membantu baik itu tinggal tetap maupun tidak dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan seksual yang dimaksud dalam UU PKDRT pada Pasal 8 ialah perbuatan oleh salah satu anggota rumah tangga terhadap anggota-anggota yang lain untuk melakukan hubungan seksual dengannya atas dasar paksaan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan, maka dapat diancam pidana penjara selama 12 tahun serta denda maksimal tiga puluh enam juta rupiah menurut Pasal 46 UU PKDRT. Selanjutnya pada Pasal 47 UU PKDRT mengatur jika kekerasan seksual dilakukan untuk tujuan komersial atau tujuan lainnya maka ancaman pidananya ditambah menjadi lima belas tahun penjara dengan catatan pidana minimum yakni selama empat tahun serta denda maksimal tiga ratus juta rupiah.

Ketentuan dalam UU PKDRT ini rata-rata memiliki pengaturan yang hampir sama dengan KUHP. Yakni pada pasal 48 UU PKDRT juga menyinggung apabila kejahatan seksual sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya mengakibatkan anggota rumah tangganya luka-luka dengan tidak ada harapan sembuh, kejiwaannya dapat terganggu, mengakibatkan keguguran dapat dipidana penjara minimal lima sampai dengan dua puluh tahun serta denda minimal dua puluh lima juta rupiah dan maksimal lima ratus juta rupiah. Terdapat pengecualian terkait kekerasan seksual jika dilakukan oleh suami terhadap istri atau istri terhadap suami yakni merupakan delik aduan.

#### *UU TPKS*

UU TPKS merupakan Undang-Undang baru yang mengatur tentang kekerasan atau kejahatan seksual. Dari segi penamaannya menggunakan istilah tindak pidana kekerasan seksual yang berarti adanya unsur pidana dan juga memenuhi unsur kekerasan seksual, maka UU TPKS ini dapat dipakai rujukan sebagai menjerat pelaku kejahatan seksual.

Berdasarkan Pasal 4 UU TPKS, macam-macam dari tindak pidana kekerasan seksual ialah segala aktivitas seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu dari yang berbuat serta adanya unsur kekerasan atau pemaksaan atau ancaman, hingga yang berbasis elektronik. Selain dari apa yang telah disebutkan tersebut, yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual adalah paksaan aktivitas seksual terhadap orang dewasa maupun terhadap anak termasuk juga untuk menguntungkan dirinya dengan cara eksploitasi secara seksual.

Pengaturan mengenai pelaku kekerasan seksual dalam Undang-Undang tersebut sejauh ini telah mengakomodir sejumlah modus-modus dari perbuatan kekerasan seksual seperti yang telah disampaikan sebelumnya yakni dari pelecehan seksual non fisik sampai dengan pelecehan yang berbasis elektronik. Mengenai pengaturan pidananya juga sudah bervariasi menyesuaikan tingkat kejahatan yang dilakukan. Adapun ancaman pidana penjaranya dari maksimal enam bulan sampai

15 tahun serta pidana denda yang diberikan paling maksimal yakni senilai satu miliar rupiah.

### **Pengaturan Sanksi Hukuman Kebiri di Indonesia**

Berawal dengan dikeluarkannya UU Penetapan Perlindungan Anak bahwa pada ketentuan tersebut khususnya Pasal 81 ayat (7) pada intinya mengatur bahwa terkait pelaku kekerasan seksual yang dilakukan karena ada hubungan keluarga atau darah dan terhadap perbuatan seksual yang mengakibatkan luka berat, fungsi reproduksi yang tidak berguna sebagaimana mestinya kembali, mengakibatkan matinya seseorang dan menimbulkan penyakit yang menular maka dapat ditindak dengan pelaksanaan kebiru kimia. Pengaturan sanksi kebiru spesifik diatur dalam kebijakan hukum pidana yang telah dibuatkan aturan mengenai penanganan pelaku kejahatan seksual yaitu PP Pelaksanaan Kebiru. Adapun urgensi dari pembentukan Peraturan tersebut, karena didorong oleh UU Penetapan Perlindungan Anak. Karena kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian yang lebih serius seperti menerapkan kebijakan kebiru kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dianggap memiliki efek jera serta sebagai bentuk pencegahan atau upaya preventif.

Menurut Pasal 1 angka (2) PP Pelaksanaan Kebiru disebutkan mengenai Kebiru Kimia yaitu proses menyuntikkan atau dengan metode lain yang berisi zat tertentu kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar melakukan hubungan seksual dengan pelaku yang mengakibatkan terdapat banyak korban, luka-luka, gangguan jiwa, menularkan penyakit, gangguan reproduksi, serta kematian, guna mengontrol nafsu seksual berlebihan dan memberikan rehabilitasi.

Dalam halnya pemberian kebiru kimia pada UU TPKS dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrah. Sebelum melakukan pengeksekusian tindakan kebiru kimia yang diperintahkan oleh jaksa, sebelumnya harus dikoordinasikan dengan petugas kesehatan di pemerintahan.

Selanjutnya pada pasal 3 UU TPKS disebutkan bahwa pelaksanaan tindakan kebiru kimia tersebut atas perintah jaksa sebagai pelaksana putusan yang dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi. Sependek pengetahuan penulis, seseorang yang memiliki kompetensi atau berwenang melakukan hal tersebut ialah dari petugas kesehatan salah satunya yakni Dokter.

Tetapi pandangan dari beberapa dokter terkait pelaksanaan tindakan kebiru kimia tersebut terdapat penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia. Karena dari perspektif kedokteran sangat bertentangan antara profesi dengan tindakan kebiru tersebut. Di satu sisi tugas dokter adalah untuk menyelamatkan seseorang dari masa kritisnya karena suatu penyakit, menyembuhkan pasien, menghilangkan rasa sakit dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi lain dalam etika profesi kedokteran bahwa dokter yang bertugas dilarang melakukan aktivitas yang berbahaya baik yang mengancam keselamatan orang lain maupun dirinya (Harahap dan Islamy, 2021).

Tentu hal tersebut sangat bertentangan dari segi ilmu kedokteran yang sebagai eksekutor dalam pelaksanaan tindakan kebiru kimia. Selain itu, didukung juga dengan hal belum terbuktinya efektivitas kebiru kimia karena belum ada pembuktian secara adekuat atau secara studi *double blind*. Dipertegas juga dengan efek samping dari kebiru kimia yang dimungkinkan dapat mengakibatkan

permasalahan kejiwaan (psikis) (Seotedjo, Sundoro, dan Sulaiman, 2018). Artinya opsi penggunaan kebiri kimia terhadap terpidana kekerasan seksual bukannya dapat memperbaiki sikap hidup pelaku, melainkan memperburuk keadaannya. Masalah kejiwaan salah satu faktor yang tidak dapat berfungsinya kendali pikir untuk kembali aktif bersosialisasi di kehidupan masyarakat.

### **Reformulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Masa Mendatang**

Sebelumnya telah sepakat bahwa reformulasi atau pembaharuan hukum pidana dapat dimaknai sebagai langkah untuk mengganti atau menghilangkan sama sekali, mengubah, menambahkan, membenahi, mereview ketentuan-ketentuan hukum serta asas hukum dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa pada penelitian kali ini yang berfokus kepada reformulasi dari PP Pelaksanaan Kebiri. Yang di mana merujuk pada salah satu atau beberapa ketentuan dari reformulasi di atas.

Sebelum pada pembahasan reformulasi, bahwa ide ini berangkat dari adanya perdebatan mengenai kubu yang pro maupun kontra terhadap pemberian kebiri kimia terhadap terpidana kekerasan seksual. Hal tersebut yang memicu terganggunya suatu kebijakan dapat berjalan dan diterapkan di masyarakat apabila masih ada polemik-polemik yang terjadi.

Dari sisi yang pro, beranggapan bahwa memang sudah sepantasnya barang siapa yang melakukan kekerasan seksual pada anak agar dihukum dengan seberat-beratnya yakni dengan menerapkan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku. Tetapi dari sisi yang memperhatikan bagaimana efeknya diberlakukan kebiri kimia tersebut ialah memungkinkan banyak efek samping yang bisa terjadi sebelum melakukan uji coba terlebih dahulu. Ditambah juga negara terlalu berpihak kepada korban, berpihak dalam arti bukan memulihkan keadaan korban, tapi justru memilih berkonsentrasi menghukum korban (Sucahyo, 2021). Hal ini tentu yang menjadi kunci utama, untuk memilih langkah apa yang tepat nantinya guna mengatasi perdebatan ini. Selain itu karena PP Pelaksanaan Kebiri yang sudah resmi diberlakukan.

Jika dilihat sesuai dengan yang diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) terdapat sejumlah substansi HAM yang diabaikan terkait penindakan kebiri kima tersebut. *Pertama*, sebagaimana yang dirumuskan Pasal 28 B ayat (1) bahwa disebutkan "*setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*". Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa melanjutkan keturunan merupakan HAM dari setiap orang agar suatu fungsinya dapat berjalan sebagai mana mestinya dalam sebuah keluarga. Maka dari itu, sejatinya negara harus menjamin setiap warganya walaupun seseorang berstatus sebagai narapidana, namun tidak menghapuskan haknya untuk melanjutkan keturunan.

Selanjutnya dipertegas pula dengan UUD 1945 yang digunakan sebagai pertimbangan moral dan hukum guna menjalankan haknya yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis serta diakomodir oleh peraturan perundang-undangan. Khusus mengacu pada hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan bahwa substansi norma dalam UUD 1945 menjelaskan "Masyarakat Indonesia yang berkembang sejak masih sangat sederhana sampai modern, pada prinsipnya merupakan masyarakat kekeluargaan. Masyarakat kekeluargaan telah

mengenal pranata sosial yang menyangkut hak dan kewajiban masyarakat yang terdiri atas pranata religius yang mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala hak dan kewajibannya; pranata keluarga sebagai wadah manusia hidup bersama untuk mengembangkan keturunan dalam menjaga kelangsungan keberadaannya”.

Maka dari itu sejalan dan berkaitan juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam penjelasan Pasalnya disebutkan tujuan suatu perkawinan tidak lain dan tidak bukannya agar terbentuk keluarga yang harmonis, bahagia, serta dapat memiliki atau melanjutkan keturunan. Maka dari itu tindakan atau pelaksanaan kebiri kimia tersebut tidak dikehendaki keberlakuannya. Karena kebiri kimia dapat menghilangkan hasrat seksual seseorang seperti yang sudah diuraikan sebelumnya dan menghilangkan nalurinya untuk melanjutkan keturunan secara alamiah dalam hal hak untuk berhubungan dengan pasangan suami istri sesuai pada UU Perkawinan.

Didukung juga dari kalangan para ikatan dokter yang menolak untuk pengeksekusian kebiri kima yang dapat diasumsikan bahwa sejatinya perbuatan tersebut memang tidak layak dan tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Dalam hal ini tentunya guna menangani kasus kekerasan seksual yang fokusnya terhadap anak atau remaja perempuan.

Bukan berarti hal tersebut menjadikan suatu jalan buntu dalam menangani kasus kekerasan seksual kepada anak. Melainkan masih dapat dan banyak lagi alternatif lain yang dapat diberikan dalam penanganan kasus tersebut. Sebagaimana yang telah diuraikan pada pengaturan kekerasan seksual pada peraturan perundang-undangan yang sudah kita miliki, bahwa sudah terdapat berbagai ketentuan atau substansi terhadap penanggulangan kasus kejahatan seksual.

Seperti pada UU TPKS yang merupakan pembaruan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual bahwa telah diatur penanganan kekerasan seksual secara modern. Jika berfokus pada efek jera, selain memberikan sanksi pidana penjara, formula utama yang dapat diutamakan yakni dengan melakukan tindakan rehabilitasi secara sosial maupun medis.

Karena rehabilitasi dalam kasus kekerasan seksual bukan hanya diberikan terhadap korban saja melainkan pada pelaku juga dapat dilakukan sarana rehabilitasi. Seperti UU TPKS pada Pasal 1 angka (22) rehabilitasi diberikan kepada korban dan pelaku yang bertujuan untuk pemulihan dari gangguan fisik dan mental guna untuk mengembalikan perannya dalam masyarakat serta dapat diterimanya kembali dalam lingkungan pergaulannya.

Jadi, tindakan pelaksanaan kebiri kimia tidak dibenarkan dan bertentangan dengan UUD 1945 terkait hak seseorang untuk melanjutkan keturunannya. Maka dari itu ketentuan dalam UU Penetapan Perlindungan Anak pada ketentuan Pasal 81 ayat (7) dan pada PP Pelaksanaan Kebiri itu sendiri harus dihapus atau diubah. Dengan tidak memberlakukan lagi sanksi kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual, tetapi tetap diberlakukan sarana atau perhatian dengan tindakan rehabilitasi yang sudah sebagaimana diatur pada PP Pelaksanaan Kebiri tersebut.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pengaturan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sejauh ini sudah dapat mengakomodir para pelaku kejahatan seksual. Penerapan sanksi kebiri merupakan kebijakan hukum yang bertentangan dengan HAM salah satunya Pasal 28B ayat (1) mengenai hak untuk melanjutkan keturunannya. Maka dari itu tindakan atau pelaksanaan kebiri ini tidak dibenarkan pelaksanaannya. Jadi, reformulasi terhadap PP Pelaksanaan Kebiri terkait pelaksanaan tindakan kebiri kimia harus dihapuskan dan tetap menjatuhkan pidana penjara, denda sebagai pidana pokok serta wajib menjalani rehabilitasi seperti pada UU TPKS dan PP Pelaksanaan Kebiri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, D., *Urgensi Pembaharuan Hukum di Era "Metaverse" dalam Perspektif Hukum Progresif*. Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, 7(2), 2022.
- Diantha, 2018, I Made Pasek, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*, Swasta Nulus, Denpasar.
- Harahap, A.A. dan Islamy, A., *Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 2021
- Hasanah, N.H. dan Soponyono, E., *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(3), 2018.
- Lewoleba, K.K. dan Fahrozi, M.H., *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*. Jurnal Esensi Hukum, 2(1), 2020.
- Nurhadi Sucahyo, *Pro-Kontra Kebiri Kimia dan Pemihakan Negara Pada Korban*, 25 Januari 2021, URL: <https://www.voaindonesia.com/a/pro-kontra-kebiri-kimia-dan-pemihakan-negara-pada-korban/5750531.html>
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.
- Rahmi, A., *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 2019.
- Samatha, S.A., Dhanardhono, T. dan Bhima, S.K.L., *Aspek medis pada kasus kejahatan seksual*. JURNAL KEDOKTERAN DIPONEGORO (DIPONEGORO MEDICAL JOURNAL), 7(2), 2018.
- Soetedjo, S., Sundoro, J. dan Sulaiman, A., *Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri*. Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, 2(2), 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga.  
World Health Organization, Violence Against Woman, 9 Maret 2021, URL:  
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>